



PENETAPAN

Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.Sdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukadana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Marga Jaya, 05 Mei 2000, umur 24 (dua puluh empat) tahun, agama Islam, pendidikan SD (Sekolah Dasar), pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di Dusun IV RT/RW 012/005 Desa Marga Jaya Kecamatan Metro Kibang Kabupaten xxxxxxx Timur. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 9 Desember 2024, yang telah terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Sukadana Nomor 2505/SKH/2024/PA.Sdn, tanggal 11 Desember 2024, memberikan kuasa kepada **Hendra Saputra, S.H. dan Abdul Rofi Syakur Alhadi, S.H.**, pekerjaan Advokat, alamat Jalan Soekarno Hatta Nomor 25 Desa Negara Nabung Kecamatan Sukadana, Kabupaten xxxxxxx Timur, dengan domisili elektronik pada email durian748@gmail.com, sebagai **Penggugat**;
m e l a w a n

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir, Buana Sakti, 21 November 1997, umur 27 (dua puluh tujuh) tahun, agama Islam, pendidikan SLTP (Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama), pekerjaan xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di Dusun IV RT/RW012/005 Desa Marga Jaya Kecamatan Metro Kibang Kabupaten xxxxxxx Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 1 dari 6, Penetapan Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 9 Desember 2024 yang terdaftar secara *e-court* di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukadana pada tanggal 11 Desember 2024 dengan register perkara Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.Sdn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah menurut Hukum, yang pernikahannya dilaksanakan pada tanggal 23 November 2016 sesuai dengan Buku Nikah nomor : 142 / 22 / XI / 2016 , yang tercatat pada tanggal 23 November 2016 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Metro Kibang Kabupaten xxxxxxxx Timur;
2. Bahwa pernikahan tersebut didasari atas suka sama suka, Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
3. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal di kediaman orang tua Penggugat , sampai dengan berpisah;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan di karunai 1 orang anak bernama NAMA ANAK, Nik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat Lahir Metro, Tanggal 14 September 2017, Tidak/Belum Sekolah, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
5. Bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak Januari 2022 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar, faktor penyebabnya adalah :
 - Tergugat main judi online dan suka mabuk-mabukan;
 - Tergugat malas bekerja dan kurang menafkahi;
 - Tergugat suka selingkuh;
6. Bahwa puncak permasalahan yang membuat Penggugat mengajukan perceraian pada Desember 2022 terjadi pertengkaran hebat antara Penggugat penyebabnya Tergugat ketahuan selingkuh sehingga menimbulkan pertengkaran dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 2 dari 6, Penetapan Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga saat ini. Tergugat tidak lagi menafkahi Penggugat secara lahir dan batin hingga saat ini;

7. Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak telah berusaha untuk mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat bisa untuk kembali lagi menjalankan rumah tangga namun tidak berhasil;

8. Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk tetap mengajukan gugatan perceraian ini karna sudah tidak adanya lagi rumah tangga yang Sakinah Mawaddah Warahmah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukadana cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sugra Tergugat TERGUGAT terhadap Penggugat PENGGUGAT ;
3. Membebankan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil- adilnya (ex aquo et bono)

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan surat kuasa khusus tertanggal 9 Desember 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang masing-masing telah dicocokkan dengan aslinya;

Bahwa berdasarkan berita acara relaas Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.Sdn ketidakhadiran Tergugat di persidangan adalah karena Tergugat tidak ditemukan di alamat sebagaimana gugatan Penggugat;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dengan alasan akan mencari kembali alamat tempat tinggal Tergugat;

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 3 dari 6, Penetapan Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menyatakan mencabut perkaranya karena alamat Tergugat tidak jelas keberadaannya;

Menimbang, bahwa atas dicabutnya gugatan Penggugat, Majelis Hakim berkesimpulan pencabutan gugatan tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan ketentuan pasal 271 dan pasal 272 RV, dan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab oleh karena itu permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 4 dari 6, Penetapan Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.Sdn dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukadana pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil Akhir 1446 Hijriah oleh Khatimatus Sa`adah, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rifqiyatunnisa, S.H.I., M.H. dan Ratri Nurul Hikmah, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut dan Sawaludin Wahid, S.Ag sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan/atau Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Khatimatus Sa`adah, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Rifqiyatunnisa, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Ratri Nurul Hikmah, S.Sy.

Sawaludin Wahid, S.Ag

Perincian biaya :

- | | | | |
|----|-----------|------|-----------|
| 1. | PNBP | : Rp | 60.000,00 |
| 2. | Proses | : Rp | 75.000,00 |
| 3. | Panggilan | : Rp | 25.000,00 |

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 5 dari 6, Penetapan Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.Sdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah).

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Halaman 6 dari 6, Penetapan Nomor 2570/Pdt.G/2024/PA.Sdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)